

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN MILIK ORANG LAIN  
UNTUK PINJAMAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR  
871/PID.SUS/2017/PN.PTK)**

**Junerlin Manalu, Herlina Manullang, Erita Wagewati Sitohang**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)

**Abstrak**

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi. Pasal 35 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Tujuan pengaturan pasal 35 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjaga dapat dipercayanya informasi atau dokumen elektronik khususnya dalam transaksi elektronik. Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan Putusan 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen, Pinjaman Online.**

**Abstract**

*Online loans are money loan facilities by financial service providers that operate online. This online loan provider is commonly known as fintech. These loan providers are financial service providers that operate online with the help of information technology. Article 35 Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions states that "every person intentionally and without rights or against the law performs manipulation, creation, alteration, disappearance, destruction of electronic information and / or electronic documents with the aim that the electronic information is deemed as authentic data. The purpose of regulating article 35 of the Electronic Information and Transactions Law is to maintain the trustworthiness of electronic information or documents, especially in electronic transactions. This research is a method of analysis carried out by means of literature study. In this study, the primary law of statutory regulations is Law number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions relating to Decision 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk.*

**Keywords : Criminal Responsibility, Criminal Acts, Formed Document, Online loan**

## Pendahuluan

Pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online* dengan bantuan teknologi informasi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016"). Bahwa pinjaman *online* merupakan "penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Pengajuan pinjaman *online* memiliki syarat yaitu : merupakan warga negara indonesia, miniman 21 tahun maksimal 60 tahun, pendapatan setara dengan UMR, memiliki Nmnr Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki rekening bank yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ("POJK 19/2017") bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Pemalsuan data orang lain yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan atas perbuatan tersebut adalah salah satu kejahatan cyber, misalnya pemalsuan data orang lain untuk pajaman sejumlah uang yang dilakukan secara *online*. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan yakni kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tentang pemalsuan bahwa "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat". Setiap orang sebagaimana dimaksud melakukan perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian, namun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada, sehingga baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan surat tidak hanya memalsukan surat, namun juga secara sengaja menggunakan surat palsu dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang telah berlaku.

Pasal 35 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Tujuan pengaturan pasal 35 UU ITE untuk menjaga dapat dipercayanya informasi atau dokumen elektronik khususnya dalam transaksi elektronik. Data otentik tidak hanya dimaksudkan pada data yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup juga data pribadi. Dimana setiap orang yang

melanggar ketentuan pasal tersebut diatas dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda. Pemalsuan surat merupakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Sedangkan pemalsuan dokumen merupakan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dokumen elektronik ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Seperti pada kasus dibawah ini bahwa terdakwa RUSDI HARDANTO SUHARGO Alias RUSDI Bin SUHARGO pada hari dan tanggal yang tidak dapat dingat lagi di bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Tanjung raya II Gang Yasri Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen lektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan masalah tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman *Online* (Studi Putusan 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk).

### Tinjauan Pustaka

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah atas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah atas kesalahan.<sup>2</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbukti tindak pidana. penilaian dalam

<sup>1</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm 250

<sup>2</sup> Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 156

pertanggungjawaban harus dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarinya, sehingga berkaitan dengan perbuatan nilai-nilai moral yang dilanggarinya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>3</sup>

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penilaian ini merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarinya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesusilaan ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimintakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana misalnya tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pinjaman *online*. Dimana sebagaimana diketahui bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan "subjek" tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan dokumen yang dimaksud penulis teliti disini diambil dari pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, dimana dalam pasal ini pemalsuan surat serta pemalsuan dokumen memiliki pengertian yang hampir sama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa "tindak pidana pemalsuan dokumen adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana dalam tindakan tersebut terdapat pemalsuan suatu data perorangan maupun kelompok atau plagiat, meniru, serta membuat data tersebut seolah-olah asli atau legal data orang lain tersebut untuk mengambil keuntungan terhadap diri sendiri". Sedangkan pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman *online* tersebut dikenal dengan sebutan fintech. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) "pinjaman *online* atau disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uangrupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (POJK 19/2017) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*Fintech*) kategori jasa keuangan/financial lainnya. Dimana dalam mengajukan pinjaman *Online* harus memenuhi persyaratan yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas

<sup>3</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 14

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 14

tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

## Metode

Dalam penelitian ini, digunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *pertama* pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> *Kedua* pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,<sup>6</sup> yaitu menganalisis Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk. *Ketiga* pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

## Pembahasan Dan Hasil

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan surat dakwaan, yaitu : "surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidan itu dilakukan".<sup>8</sup>

Sesuai dengan bentuk surat dakwaan yang sering dilaksanakan dalam peraktek dikenal dengan bentuk-bentuk dakwaan, yakni :<sup>9</sup> Dakwaan secara tunggal yaitu seorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya : pencurian biasa ex pasal 362 KUHP. Dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata "atau" misalnya : pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (340 KUHP). Dakwaan secara subsidair yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur pasal lain dalam KUHP, misalnya : untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair pasal 338 KUHP, dan lebih subsidair pasal 335 KUHP, dan lebih subsidair lagi pasal 353 KUHP. Dakwaan secara kumulatif yaitu sebagaimana diatur didalam pasal 141 KUHAP, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 96

<sup>6</sup>Ibid, hlm 119

<sup>7</sup>Ibid, hlm 137

<sup>8</sup> Jur. Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 167-168

<sup>9</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 176-178

1. Beberapa tindak pidana dilakukan satu orang yang sama;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut;
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut.

Bentuk dakwaan secara kumulatif, adalah sebagai berikut :

- 1) Behubungan dengan concursus idealis/enndadse samenloop perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana.
- 2) Berhubungan dengan perbuatan berlanjut (*vorgetzette handeling*). Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali.
- 3) Berhubungan dengan concursus realis/meerdadse samenloop yaitu melakukan beberapa tindak pidana pokok sejenis atau pidana pokok tidak sejenis. Gabungan antara alternatif dan subsidair.
- 4) Gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Kumulatif penganiayaan dan KDRT.

Terdakwa dalam perkara ini diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut penulis apabila dilihat dari jenis-jenis dakwaan diatas dikaitkan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan terhadap terdakwa RUSDI HARDANTO SUHARGO Als RUSDI Bin SUHARGO adalah dakwaan tunggal. Dalam hal ini sebagaimana dakwaan tunggal dimaksud adalah seorang atau lebih terdakwa melakukan satu macam perbuatan saja.

Pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis sepandapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun dengan dakwaan tunggal, dimana terdakwa RUSDI HARDANTO SUHARGO Als RUSDI Bin SUHARGO di dakwa dengan pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 butir 7 KUHAP menyebutkan, Penuntut adalah tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang dalam hal cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dimuka pengadilan. Jadi penuntutan yang dimaksud adalah pelimpahan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.<sup>10</sup> Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan " Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."<sup>11</sup>

Terdakwa dalam hal ini di tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan yang disusun secara tunggal, dimana terdakwa melanggar ketentuan pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan terdakwa RUSDI HARDANTO

<sup>10</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 105

<sup>11</sup> Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 77

SUHARGO Als RUSDI Bin SUHARGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik*”, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI HARDANTO SUHARGO Als RUSDI Bin SUHARGO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan.

Penulis sepandapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang Pengadilan Negeri Pontianak, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa RUSDI HARDANTO SUHARGO Als RUSDI Bin SUHARGO terbukti melanggar pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertimbangan hukum, yang pertama dipertimbangkan hakim adalah dalam perkara tersebut diajukan eksepsi (penolakan/keberatan) mengenai pokok perkara atau tidak ada eksepsi. Apakah ada pelanggaran terhadap formal gugatan atau apakah ada perubahan gugatan.<sup>12</sup> Pertimbangan hakim dibedakan atas dua kategori yaitu, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan fakta yuridis dalam persidangan seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdapat dalam diri terdakwa, seperti latar belakang, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>13</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan hukum putusan itu memuat :<sup>14</sup>

- a. Alasan-alasan; yang berkaitan dengan penentuan fakta-fakta kejadian dikualifisir menjadi fakta hukum.
- b. Dasar putusan yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan dan argumen-argumen pendukung.

Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hukum tak tertulis, dapat berupa argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice (keadilan). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti. Dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman *Online*, penulis setuju dan sepandapat dengan Dasar Pertimbangan yang ditentukan oleh Hakim.

Pasal 182 ayat (2) KUHAP menyebutkan "jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan tutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya".<sup>15</sup> Sesudah pemeriksaan dinyatakan tutup dan tidak dibuka lagi, maka majelis hakim segera mengadakan musyawarah untuk mengambil

<sup>12</sup> Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 44

<sup>13</sup> <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6067/5000>, diakses pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 17.11 wib

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 45-46

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Op.Cit*, hlm 346

keputusan, dan apabila ia perlu sebagai mana menurut pasal 182 ayat (3) KUHAP, yakni "sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang".<sup>16</sup>

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut pasal 1 angka 11 KUHAP adalah "pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".<sup>17</sup> Setelah penulis menganalisis Dakwaan, Tuntutan, dan Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman *Online*, Penulis sepandapat dengan putusan Hakim yang menghukum dan menyatakan terdakwa Rusdi Hardanto Suhargo Als Rusdi Bin Suhargo melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Berdasarkan hal yang telah penulis paparkan diatas, penulis sepandapat dengan vonis yang dijatuhan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak terhadap terdakwa Rusdi Hardanto Suhargo Als Rusdi Bin Suhargo dimana berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan terdakwa Rusdi Hardanto Suhargo Als Rusdi Bin Suhargo telah terbukti melanggar unsur-unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam hal ini terdakwa Rusdi Hardanto Suhargo Als Rusdi Bin Suhargo terbukti secara sah dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembesar) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepatnya adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggung jawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan perngertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Dalam hal ini terdakwa Rusdi Hardanto Suhargo Als Rusdi Bin Suhargo harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuat oleh terdakwa.

Dalam hal ini terdakwa Rusdi Hardanto Suhargo Als Rusdi Bin Suhargo melanggar pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan terdakwa Rusdi Hardanto Suhargo Als Rusdi Bin Suhargo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm 346-347

<sup>17</sup> Ibid, hlm 348

tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan hal tersebut dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pbenar maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan berbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan. Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf bagi terdakwa karena terdakwa dalam keadaan sehat saat melakukan perbuatan tindak pidana, dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah melanggar ketentuan pidana atau melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis sepandapat dengan pidana yang dijatuhan oleh majelis hakim kepada terdakwa Rusdi Hardanto Suhargo Als Rusdi Bin Suhargo yang menghukum dan menyatakan terdakwa melanggar ketentuan pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Hukum pidana indonesia mengenal adanya asas legalitas yang merupakan dasar dari perbuatan pidana, hal ini berarti akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan. Dengan kata lain seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan dan mampu untuk bertanggungjawab. Penulis sepandapat dengan Putusan yang dijatuhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis pada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman *Online* (Studi Putusan 871/Pid.Sus/2017/Pn.Ptk) menarik kesimpulan. Terdakwa dalam hal mempertanggungjawabkan atas apa yang telah diperbuatnya harus memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu 1). Unsur Kesalahan, 2). Unsur Tidak adanya alasan pemaaf, 3). Unsur Sifat melawan hukum, 4). Unsur Tidak adanya alasan pbenar, dan 5).Unsur Alasan Pemaaf.

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana sesuai bunyi pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Kepada seluruh

masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menjaga data/dokumen pribadi, agar tidak terjadi hal yang sama seperti kasus pemalsuan data milik orang lain yang dipergunakan seseorang untuk mencari keuntungan dari memalsukan data/dokumen orang lain dan bila mana adanya kecurigaan terhadap orang-orang tertentu yang memalsukan dokumen orang lain agar melaporkan kepihak yang berwajib. Kepada aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) agar lebih tegas dalam mengenban tugas yang diberi oleh Negara Indonesia dan saling bekerja sama dalam memberantas atau menindak lanjuti serta mencegah segala jenis perbuatan pelanggaran hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali Mahrus, 2013, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ali Mahrus, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Chazawi Adami, 2017, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I,Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Chazawi Adami, 2015, Tindak Pidana Pemalsuan,Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Effendi Erdianto, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Refika Aditama
- Erwin Muhamad, 2011, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi), Depok, Rajagrafindo Persada
- Esther July dan Anastasia Widiastuti, 2017, Hukum Pidana, Medan, Bina Media Printis
- Hartono, 2012, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Hamzah Jur. Andi, 2014, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Husin Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
- Ishaq H., 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Jakarta, Rajagrafindo Persada
- Istiqamah, 2017, Analisis Pinjaman *Online*oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata, Makasar
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia Grafika
- Mappiasse Syarif, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta, Prenadamedia Group
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara
- Nainggolan Ojak, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Medan, UHN Press
- Prasetyo Teguh, 2014, Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Pers
- Rusianto Agus, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Prenadamedia Group
- Sofyan Andi dan H. Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana, Jakarta, Prenadamedia Group